

**PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DAN  
SOSIOLOGIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NO.16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*  
JASSER AUDA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

STATE ISLAM OLEH: UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
RIZQA FEBRY AYU  
19203010068

**PEMBIMBING:  
PROF. DR. H. KAMSI, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Maraknya terjadi praktik perkawinan di bawah umur, dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memperhatikan sungguh-sungguh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa yang dikatakan anak itu sampai batas usianya 18 tahun. Indikasinya adalah disharmoni norma perlindungan anak dengan Undang-Undang Perkawinan, seperti mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak-hak anak atas pendidikan, dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diharapkan memberi dampak terhadap perlindungan anak terkait batas usia perkawinan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer (putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dan pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan yaitu bahwa teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak secara penuh. Kedua, Pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu menggunakan enam fitur teori sistem yang dioptimalkan Jasser Auda hasilnya yakni menurut *Cognitive, Openess, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionallity dan Porposefullnes* adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*, merealisasikan tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju kepada Hak Asasi Manusia, menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, seperti menjunjung keadilan dan toleransi, mencapai keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Batas Usia, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

## ABSTRACT

The rise of the practice of underage marriages is due to the fact that Law Number 1 of 1974 does not really pay attention to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which stipulates that what the child says is up to the age limit of 18 years. The indication is the disharmony of child protection norms with the Marriage Law, such as causing many cases of forced marriage of children, threatening the reproductive health of girls, threatening children's rights to education, and discriminating against the fulfillment of rights between men and women. Therefore, with the Law no. 16 of 2019 concerning Marriage is expected to have an impact on child protection related to the age limit for marriage in accordance with *maqāṣid ash-syarī‘ah*.

This type of research is library research with a philosophical and sociological approach. The type of data used in this study is legal material consisting of primary legal materials (constitutional court decisions and laws and regulations), secondary (books, journals). The data analysis method used is descriptive analysis and data collection using documentation studies.

The results of this study indicate that, First, Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī‘ah* view on child protection as the basis for determining the age limit for marriage, namely that Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī‘ah* theory shows that the goal of equalizing the marriage age limit contained in Law No. 16 The year 2019 refers to the concept of child protection as regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which includes the basic rights of children, the right to protection from violence and discrimination and full justice for children. Second, Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī‘ah* view of the philosophical and sociological foundations contained in the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 using six features of the system theory that Jasser Auda optimized the results according to *Cognitive, Openness, Wholeness, Interrelated Hierarchy , Multi Dimensionality and Porposefullnes* is Law No. 16 of 2019 is in accordance with *maqāṣid asy-syarī‘ah*, realizing the goal of eliminating discrimination against women in accordance with the global era by reforming *maqāṣid* towards Human Rights, creating equality between men and women, refers to the environment of society, nation and state, such as upholding justice and tolerance, achieving a harmonious family.

Keywords: Child Protection, Age Limit, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rizqa Febry Ayu, S.H

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Rizqa Febry Ayu, S.H

NIM : 19203010068

Judul : Perlindungan Anak sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb.*

Yogyakarta, 14 Juni 2021 M

3 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Kamsi, M.A**  
**NIP. 19570207 198703 1 003**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-489/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul

: PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS  
BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019  
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZQA FEBRY AYU, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010068  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60ee897bd36bb



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60ed5912dee9d



Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60ec3fe81134c



Yogyakarta, 07 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60f5a02e36e6b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqa Febry Ayu, S.H

NIM : 19203010068

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Rizqa Febry Ayu, S.H

NIM. 19203010068

Dipindai dengan CamScanner

## **MOTTO**

*Work hard in silence, let success be your noise*

(Bekerja keras dalam diam, dan biarkan sukses menjadi kebisinganmu)

*Many of life's failures are people who did not realize how close they were to*

*success when they gave up*

(Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah)



*TESISINI KUPERSEMBAHKAN UNTUK*

*Kedua orangtua, dua orang yang paling berharga dalam hidupku..*

*Ayahanda dan Ibunda membuka lengannya dan membuka hati  
untukku..*

*Terima Kasih karena selalu ada untukku..*

*Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki  
orangtua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri..*

*Terima Kasih telah menjadi orangtua yang sempurna..*

*Love, Ayu.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħâ'	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	żâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbu'tah hidupatau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<b>فَعْل</b>	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
<b>ذُكِرٌ</b>	Kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
<b>يَذْهَبُ</b>	Dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فَلَا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تَنْسَى</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تَفْصِيلٌ</b>	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawumati <b>أَصْوَلٌ</b>	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الْزَهْيِيْنِ</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawumati <b>الْدَوْلَة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	A'antum
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	U'iddat
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	Ditulis	La'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْفُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُوِي الْفُرْوضَةِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

نَسْمَةُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī‘ah* Jasser Auda”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda tercinta Apri Yanti. Semoga Allah merahmati keduanya.

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag dan Dr . Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Pengaji 1 dan Pengaji 2.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga.
9. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
10. *My Lovely Brother and Sister*, Rizky Muhammad Fadil dan Aisyah Sarah atas kasih sayang dan dukungan serta ketulusan setiap lantunan doanya. Serta teman-teman seperjuangan Rozatul Muna, S.H, Indah Pratiwi Utami, S.H, Hilda Wahyuni, S.H, Mawaddatul Ulfa, S.H, Nadhilah Filzah, S.H, Dr. (cand) Aida Hayani, S.Pd, M.Pd, Najwa Al-Husda, Syahira Mezza Ulfa, Sartika Indah Sari, S.H, Nana Dasriani, S.H, Erdawati, S.H, Afif Noor Hakim, S.H, Ikhsan Pratama, S.H yang selalu memberikan perhatian, semangat dan doa kepada penulis.

11. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Keluarga) Angkatan 2019 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pelaksanaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Penulis

Rizqa Febry Ayu, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik .....	20
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	32

### **BAB II TINJAUAN UMUM BATAS USIA PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan.....	34
1. Usia Perkawinan menurut Undang-Undang.....	34
2. Usia Perkawinan menurut Hukum Islam .....	39
3. Usia Perkawinan menurut Hukum Adat .....	48
4. Usia Perkawinan menurut Hukum Internasional.....	52
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	56
1. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....	56
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	65
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	66

### **BAB III KONSEP *MAQĀSID AL-SYARI‘AH* JASSER AUDĀ**

A. Biografi Jasser Auda beserta Karya-karyanya .....	77
--	----

B. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> menurut Jasser Auda.....	83
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	83
2. Dimensi-dimensi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	92
3. Konstruksi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> Jasser Auda .....	98

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH* JASSER AUDA**

A. Pandangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> Jasser Auda terhadap Perlindungan Anak yang terdapat pada Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 .....	117
B. Pandangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i> Jasser Auda terhadap Landasan Filosofis dan Sosiologis yang terdapat pada Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019... .	123

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	136

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 Perubahan *Maqāṣid* Klasik menuju *Maqāṣid* Kontemporer, hlm. 22.
- Tabel 2.1 Kriteria Baligh menurut Ulama Mazhab, hlm.43.
- Tabel 2.2 Batas Usia Perkawinan Minimum dan Maksimum di Berbagai Negara, hlm. 55.
- Tabel 3.4 Perubahan *Maqāṣid* Klasik menuju *Maqāṣid* Kontemporer, hlm. 113.



## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 Hierarki *Maqāṣid* Menurut Tingkatan Keniscayaan, hlm. 22.
- Gambar 1.2 Teori Sistem Jasser Auda, hlm. 26.
- Gambar 3.1 Al-*Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Ditinjau Dari Perspektif Keniscayaan, hlm. 94.
- Gambar 3.2 Struktur *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, hlm. 95-96.
- Gambar 3.3 Teori Sistem Jasser Auda, hlm. 99.
- Gambar 3.4 Peta Pemikiran Teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda, hlm. 111.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karena nya, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Salah satu upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir

---

<sup>1</sup> Koalisis Perempuan Indonesia, *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tim Penyusun Naskah Akademik, 2019), hlm. 25.

dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>2</sup>

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terkait praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda, pengabaian terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual.

Di Indonesia saat ini, marak terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur tersebut sangat bervariasi, karena masalah

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019.

ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil di luar nikah (*married by accident*), dan lain-lain. Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah hukum.<sup>3</sup> Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktik perkawinan di bawah umur. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak di bawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.<sup>4</sup> Menurut Soepomo, meskipun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, terhadap hal ini Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan penyimpangannya diatur dalam pasal 7 Ayat (2), yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum

---

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 21-22.

<sup>4</sup> Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>, diakses 24 Januari 2021, pukul 10.12.

<sup>5</sup> Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 89.

yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, hanya saja menurut pandangan jumhur fuqaha (ahli fikih) yang memperbolehkan terkait pelaksanaan perkawinan di bawah umur yaitu jika dihubungkan dengan berhubungan dengan akan mengakibatkan adanya *dharar* (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa.<sup>7</sup> Menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Nabi Muhammad sendiri menikahi Aisyah ketika ia baru berusia 6 tahun dan mulai mencampurnya saat telah berusia 9 tahun,<sup>8</sup> sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah.

Pertanda yang biasa dikenal seperti *bâligh*, akal sehat, dianggap sudah dewasa yang mampu membedakan yang baik dan buruk agar dapat persetujuan untuk menikah. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulugh al-nikah*), dengan kata "rusyd". Kata *bulugh al-nikah* dalam Ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada

---

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019.

<sup>7</sup> Arorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah*, dalam *Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hlm. 214-218.

<sup>8</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik *lahiriah* dan sekaligus telah mukalaf.<sup>9</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terbaru, dalam hukum positif di Indonesia diatur hukum tentang perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>10</sup> Mengacu pada ketentuan kedewasaan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikategorikan sebagai “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”,<sup>11</sup> sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi di dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk sebuah keluarga, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Maka ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, hal tersebut secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga sehingga melahirkan perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, karena karena belum memenuhi

---

<sup>9</sup> Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin, Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Muslim”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 7, No. 26, (1996). hlm. 70.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sejatinya untuk kemaslahatan perkawinan tersebut dan mencegah perkawinan anak.<sup>12</sup>

Latar belakang pertimbangan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. Dan bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik

---

<sup>12</sup> Usia dewasa yang ditetapkan oleh perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan, syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian ditegaskan dalam KHI pasal 15 Ayat (1). Di dalam UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 Ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 26: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin Demikian juga dalam Undang-Undang Kependudukan bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai usia 17 tahun dan Undang-Undang Pemilu bahwa peserta Pemilu ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, Undang-Undang Kewarganegaraan R.I pasal 9 (poin b) menyebutkan bahwa untuk menjadi warga Negara R.I telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.

Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Kemaslahatan yang ingin dicapai dengan menaikkan batas usia perkawinan tersebut selain mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, dan pemerintah juga mengesahkan revisi Undang-Undang terkait batas usia perkawinan untuk melindungi hak anak. Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan yang dimaksud telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* tanpa berkahir dengan perceraian.<sup>14</sup> Melihat kepada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diharapkan mencerminkan adanya perlindungan anak dan diharapkan juga kenaikan batas usia bagi wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk perkawinan akan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Daalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Pt.Refika Ditama, 2014), hlm. 40.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Realisasi harus dikembalikan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis dan dari sumber rasional seperti *qiyyas* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka dari itu *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya *maslahah* dan *muḍarabat* terhadap pernikahan di bawah umur dan diskriminasi di dalamnya terutama pada kaum perempuan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah pencapaian tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*al-darūriyyāh*), sekunder (*al-hājiyyāh*) dan tersier (*al-tahsīniyyāh*).<sup>15</sup>

Penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda yang bersifat kontemporer dari perlindungan, pelestarian menuju kepada pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan. Di dalam ruang lingkup keluarga, *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi elemen yang penting terkait batas usia perkawinan dengan tujuan untuk perlindungan anak. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menjadi satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil hukum Islam yang berusaha menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *naṣ*, dan apabila dikerjakan maka akan membawa kemaslahatan.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan maraknya terjadi praktik perkawinan di bawah umur, dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>15</sup> Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli *maqāṣid* tradisional khususnya al-Syātibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut dengan hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebutkan bahwa kesamaan teori al-Syātibī dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Auda, *al-Maqāṣid* untuk pemula, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 12.

1974 tidak memperhatikan sungguh-sungguh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa yang dikatakan anak itu sampai batas usianya 18 tahun. Indikasinya adalah disharmoni norma perlindungan anak dengan Undang-Undang Perkawinan, seperti mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak-hak anak atas pendidikan, dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diharapkan memberi dampak terhadap perlindungan anak terkait batas usia perkawinan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Dengan demikian permasalahan diatas dapat dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Adapun kegunaan penulisan tesis ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi landasan filosofis dan sosiologis terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 serta metode konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda yang menjawab permasalahan modern.
2. Untuk mengetahui bahwa di dalam pembatasan usia perkawinan ini mempunyai implikasi untuk masa depan anak, baik itu positif maupun negatif, dan memberi informasi dan masukan serta membantu terwujudnya pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan dan adanya *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

#### D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* terhadap perlindungan anak pembatasan usia perkawinan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* terhadap perlindungan anak pembatasan usia perkawinan, namun pembahasan tersebut memiliki tekanan yang berbeda. Hasil pengematan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai

bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang akan penulis susun, yaitu beberapa diantaranya:

1. Ujang Firmansyah dengan judul tesis “*Implementasi Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya*”<sup>16</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membahas konsep *bâligh*/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai *maslahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta harmonisasi kedua Undang-Undang tersebut dalam hal batasan usia nikah. Jenis metode penelitian ini adalah kepustakaan (*book survey*), metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif melalui pendekatan *maslahah mursalah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan *ihtilam, rusyd*, tanda-tanda fisik dan umur tertentu. *Kedua, nilai-nilai maslahat* yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut adalah kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, kependudukan, dispensasi usia nikah, menghindari terjadinya pernikahan usia anak, menjamin terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pengasuhan,

---

<sup>16</sup> Ujang Firmansyah, “*Implementasi Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya*”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015), dalam [www.digilib.uinsgd.ac.id/](http://www.digilib.uinsgd.ac.id/), diakses tanggal 2 Juni 2020.

pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, terjaminnya perlindungan hak-hak anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga, harmonisasi dari aturan pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut dilakukan berdasarkan teori *Lex specialis derogat legi generalis*, dan Teori *Stufenbau / Stufen theory*.

2. Asep Aminudin dengan judul tesis “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqāṣid al-syarī‘ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*”<sup>17</sup>. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membahas pertimbangan para fuqaha dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa, ketentuan hukum batasan minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan BKBN dalam mendorong program pendewasaan usia perkawinan dan batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research), penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang diarahkan dan

---

<sup>17</sup> Asep Aminudin, “Batas Usia Pernikahan Ditinjau *Maqāṣid asy-syarī‘ah* (Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/>, diakses tanggal 17 November 2020.

menggunakan jenis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah *maqāṣid al-syari‘ah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *pertama*, pertimbangan para fuqaha dalam menentukan usia nikah dan usia dewasa bisa dilihat dari *ihtilam*, *rusydan*, tanda-tanda fisik dan umur. *Kedua*, ketentuan hukum batasan minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada, mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi‘i, maraknya perkawinan di bawah umur dan adanya tuntutan dari kaum wanita Indonesia yang menginginkan adanya perlindungan hukum dalam masalah usia menikah. *Ketiga*, Pertimbangan BKKBN melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan menentukan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sebab pada usia tersebut kedua pasangan sudah dianggap siap dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional. *Keempat*, batas usia pernikahan dalam perspektif *Maqāṣid asy-syari‘ah* adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sebab pada usia tersebut dianggap telah mampu merealisasikan tujuan pernikahan (*maqāṣid asy-Syarī‘ah*) seperti; menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga agama, dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, sosial, medis, dan psikologis.

3. Achmad Rif'an dengan judul tesis "*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*".<sup>18</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang perkembangan pembatasan usia perkawinan dari Undang-Undang perkawinan hingga sekarang dan faktor serta alasan menyebabkan adanya pembatasan dalam usia perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia, bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak seseorang untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu, faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan baik masyarakat, ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan.

---

<sup>18</sup> Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses tanggal 17 November 2020.

4. Achmad Fauzan dengan judul jurnal “*Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/PUU-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah Jasser Auda*”.<sup>19</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di ajukan oleh pemohon yang merupakan korban pernikahan di bawah umur yang dinilai mengandung diskriminasi terhadap kaum perempuan dan tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga usia nikah layak untuk di naikkan dan bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-syarī‘ah* mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut. Penelitian ini merupakan *library research* dengan data primer berupa putusan MK Nomor 22/PUUXV/2017. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser ‘Auda dengan metode induktif-deduktif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis- filosofi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan *Maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda. Berdasarkan teori *Maqāṣid asy-syarī‘ah* dengan menggunakan pendekatan sistem yang enam yaitu: *Cognitive Nature*, *Wholeness* (kemenyeluruhan), *Openness*

---

<sup>19</sup> Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/PUU-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif *Maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda”, dalam Jurnal *Indonesian Juornal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (November 2019), hlm. 1-27.

(Keterbukaan), *Intterelated hierarchy* (Hirarki saling berkaitan), *Multi-Dimensionality, Purposefulness* (kebermaksudan).

5. Ramdan Wagianto dengan judul jurnal “*Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah*”.<sup>20</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji upaya reformasi yang dilakukan oleh BKKBN dan Pemerintah Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta dan hubungannya dengan hak-hak anak dilihat dari perspektif *maqashid al-syari’ah*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *maqashid al-syari’ah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendewasaan usia perkawinan menetapkan standar usia perkawinan 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sementara PPUA menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun. Pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN dan PPUA tersebut adalah sebagai upaya ‘reformasi’ dari batasan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-syarī‘ah* dapat diketahui bahwa upaya reformasi batas minimal usia mempunyai relevansi dengan hak-hak anak, di antaranya adalah hak mendapatkan pendidikan berkualitas (*hifz al-‘aql*), hak mendapat keadilan (*hifz al-‘ird-human right*), dan hak kesehatan reproduksi (*hifz an-nasl*).

---

<sup>20</sup> Ramdan Wagianto, “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), hlm. 287-306.

6. Holilur Rohman dengan judul jurnal “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah*”.<sup>21</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah batasan minimal umur pernikahan dalam teks al-Qur’ān dan hadis, batasan minimal umur pernikahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, batasan minimal umur pernikahan dalam program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN, batas umur ideal pernikahan menurut *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dan dalam menganalisis data menggunakan prosedur analisis model Miles & Huberman yaitu analisis interaktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia. *Pertama*, perspektif hukum Islam. *Kedua*, Undang-Undang No.1 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. *Ketiga*, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *Maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan (*maqāṣid al-syarī‘ah*) seperti: menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.

---

<sup>21</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, dalam Jurnal *Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 67-92.

7. Neng Djubaedah dengan judul jurnal “*Child Marriage and Zina in Indonesian Legislation In Islamic Law*”.<sup>22</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melindungi perempuan sebelum usia 18 tahun yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dan pernikahan anak. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode yuridis normatif, dalam bentuk kualitatif-deskriptif-analitis. Data dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-syarī‘ah and neo receptio a contratio*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa batasan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan adalah solusi, bukan masalah. Batasan usia untuk menikah bagi wanita berusia 16 tahun bukan untuk mewajibkan seorang anak perempuan menikah pada usia tersebut, tetapi dia boleh menikah. Pernikahan oleh seorang wanita berusia 16 tahun adalah halal dan memiliki pahala (maslahat) daripada zina yang merugikan manusia (mudharat). Kedudukan dan fungsi Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan adalah sebagai pintu darurat, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yaitu zina (zina) yang hukuman yang dibuat langsung oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa Ayat 2 dan dalam Hadits Rasulullah SAW, dan itu adalah hak Allah.
8. Zaenul Mahmudi dan Khalimatus Sa’diyah dengan judul jurnal “*The Minimum Of Marriageable Age in Maqasid al-Sharia and Psychological*

---

<sup>22</sup> Neng Djubaedah, “Child Marriage and Zina In Indonesian Legislation In Islamic Law”, dalam Jurnal *Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, (2019), hlm. 202-223.

*Perspectives*".<sup>23</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pemerintah sebagai anggota perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) harus mengikuti dan meratifikasi perjanjian PBB yang melarang pernikahan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hermeneutik untuk memahami al-Qur'an dan hadis tentang usia nikah. Penelitian tersebut menggunakan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan perspektif psikologis sebagai alat untuk memecahkan masalah usia perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam tidak menentukan usia minimum untuk menikah dengan pengantin. Al-Qur'an syarat bagi kedua mempelai untuk memiliki, setidaknya kualitas yang terburu-buru untuk menikah. Berdasarkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan perspektif psikologis, minimal usia menikah, 16 tahun 19 tahun untuk pengantin masing-masing harus diawetkan tetapi pengantin yang menikah dalam 16 tahun itu masih anak yang harus di bawah perlindungan orang tuanya.

Berdasarkan dari beberapa telaah pustaka diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki bagian kesaamaan yaitu pada jenis penelitian. Namun pada bagian pendekatan, penulis menggunakan pendekatan filosofis sosiologis. Pada bagian utama memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian ini berfokus pada Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Anak Menurut Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah* Jasser Auda. Selanjutnya, penulis akan menganalisa persoalan tersebut menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Hal ini

---

<sup>23</sup> Zaenul Mahmudi dan Khalimatus Sa'diyah, "The Minimum Of Marriageable Age in Maqasid al-Sharia and Psychological Perspective", dalam Jurnal *International Conference on Recent Innovations*, (2018), hlm. 1189-1195.

untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia serta menganalisisnya menggunakan ini menggunakan kajian hukum normatif yang berkaitan dengan landasan filosofis terhadap perlindungan anak pembatasan usia perkawinan dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 serta landasan sosiologis terjadinya perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan dan bagaimana ketentuan batas usia perkawinan pasca pembaruan terhadap perlindungan anak dilihat dari konsep *maqāṣid asy-syari‘ah* Jasser Auda.

### E. Kerangka Teoritik

Terma *maqāṣid* berasal dari bahasa arab (*maqāṣid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *zweck* (Jerman), *maqāṣid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.<sup>24</sup> Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>25</sup> Secara istilah *al-Syari‘ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan hukum-hukum syariat, sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyah*, (Tunisia: Mashna’ Al-Kitab), hlm. 183

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32.

ditetapkan Allah Swt bagi hambanya baik hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>26</sup>

Secara terminologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah dan pensyariatan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia. Dengan kata lain, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebuah pengetahuan yang berbicara mengenai makna-makna filosofi dan hikmah-hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam.<sup>27</sup> *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan cabang ilmu keIslamian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dari ungkapan "mengapa" pada berbagai tingkatannya.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sejumlah sudut pandang. Pengetahuan terhadap klasifikasi *maqāṣid* merupakan kebutuhan bagi semua kalangan. Khususnya sangat dibutuhkan untuk memahami teks-teks syariat dalam melakukan *istinbath* (penggalian hukum), *tarjih* (memilih dalil yang paling kuat), atau *qiyyas* (analogi hukum). Selain itu, mengetahui *maqāṣid* dibutuhkan untuk memahami maksud, tujuan, hikmah dan makna filosofis di balik pemberlakuan setiap hukum syariat. Dengan pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mendalam akan dapat mengantarkan seorang muslim bisa menerima dan menjalani kehidupan berdasarkan ketentuan dan tuntutan syariat.<sup>28</sup>


---

<sup>26</sup> Farida Ulvi Na'imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 60.

Hukum syariah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam *maqāṣid asy-syarī‘ah* berdasarkan skala prioritasnya menurut tingkatan-tingkatannya, dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī‘ah* dapat dirumuskan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Hierarki *Maqāṣid* Menurut Tingkatan Keniscayaan**

Gambar diatas mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan dan masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih besar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkat *al-hājiyyāh* berfungsi sebagai ‘perisai pelindung’ bagi tingkatan *al-darūriyyāh*.<sup>29</sup> *Darūriyyāh* yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 35.

ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>30</sup>

Dengan ungkapan lain, apabila *darûriyyâh* tidak terpenuhi, maka akan dapat mengancam keselamatan umat manusia dan mendatangkan kerusakan yang nyata.<sup>31</sup> Adapun lima perkara *darûri* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *darûriyyâh al-Khams* yaitu:

- a. *Hifz al-dîn* (Pemeliharaan Agama)
- b. *Hifz al-nafs* (Pemeliharaan Jiwa Raga)
- c. *Hifz al-‘aql* (Pemeliharaan Akal)
- d. *Hifz al-nasl* (Pemeliharaan Keturunan)
- e. *Hifz al-mal* (Pemeliharaan Harta)<sup>32</sup>

Sebagian ahli *uṣûl* fikih, seperti dalam perspektif al-Qarâfi menambahkan *hifz al-‘ird* (pemeliharaan kehormatan) selain dari lima perkara *al-darûriyyâh* tersebut.<sup>33</sup> *Darûriyyâh* ini merupakan prioritas pertama keberlangsungan hidup manusia dalam aspek agama dan dunia tergantung kepada *maqâṣid* ini. Oleh karenanya, melestarikan lima atau enam hal tersebut ada sebuah keharusan dan

---

<sup>30</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 2, hlm. 8, dalam Farida Ulvi Na’imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 70.

<sup>31</sup> Farida Ulvi Na’imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 70.

<sup>32</sup> Lima perkara al-darûriyyâh di atas adalah mengikuti tata aturan al-Ghazali, sebagaimana diakui dan banyak menjadi rujukan mayoritas ahli *uṣûl* lainnya. Namun, bahwa tidak ada kata sepakat di kalangan ulama mengenai keharusan menetapkan urutan lima *al-darûriyyâh* tersebut dengan graduasi tertentu untuk menimbang skala prioritas. Lihat kembali pada bab 2 sub bahasan “Fase Perkembangan Maqashid Syariah”, hlm. 32. Dalam Farida Ulvi Na’imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 71.

<sup>33</sup> Lihat pada argumentasi al-Qarâfi pada bab 2 sub bahasan “Fase Perkembangan Maqashid Al-Syariah”. Selain al-Qarâfi, penambahan al-darûriyyâh keenam yaitu *hifz al-‘ird* juga dilontarkan Oleh Taj Al-Din Al-Subuki dalam Al-Jawami’ dan Yusuf Al-Qaradawi di era kontemporer, hlm. 41. Farida Ulvi Na’imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 71.

keniscayaan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

Perkembangan zaman tentu memiliki dampak dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam konteks keilmuan Islam. Studi tentang tujuan mendasar dari hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dan produk hukum Islam (fikih) tentu akan semakin dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum Islam yang semakin dihadapkan dengan fenomena yang tidak terjadi pada saat Nabi, masa sahabat, tabi'in, atau tabi' tabiin. Menurut beberapa ulama *uṣūl* dan ulama fikih Islam dari era sekarang (kontemporer) menganggap bahwa ada beberapa *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan hukum Islam (fikih) yang harus ditinjau karena mereka kurang relevan jika di implementasikan dalam konteks kehidupan muslim hari ini. Salah satu ulama *uṣūl* fikih kontemporer adalah Jasser Auda. Hal utama yang mendasari mengapa Jasser Auda ingin meninjau *maqāṣid asy-syarī‘ah* klasik, menurut Jasser Auda *maqāṣid asy-syarī‘ah* klasik yang mencakup *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, masih cenderung terlalu umum, individual dan tidak mengandung nilai universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan.<sup>34</sup>

*Maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dinyatakan Jasser Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* sudah ada seiak akhir abad ke-3.<sup>35</sup> Kajian tentang *maqāṣid asy-syarī‘ah*

---

<sup>34</sup> Siti Mutholingah dan Muhamad Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari‘ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, dalam Jurnal *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, (September 2018), hlm. 90.

<sup>35</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, dalam Jurnal *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2018), hlm. 101.

sudah dimulai pada masa Imam al-Syafi’ie, Imam Ghazali, Abu Hasan al Bashri dan Abu Ishaq al-Syâtibî dalam kitab *al-Muwafaqat*. Mereka telah memberikan kontribusi terhadap pembahasan *maqâṣid al-syarī‘ah*. Namun dalam konsep al-Syâtibî tentang *maqâṣid asy-syarī‘ah* masih menuai kritik dari pemikir kontemporer. Salah satu kritik datang dari Jasser Auda, walaupun sudah ada *maqâṣid* tetapi masih saja Islam dipandang sebelah mata dan juga diklaim sebagai agama intoleran.<sup>36</sup>

Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam menurut Jasser Auda adalah *cognitive nature* (sifat kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionality* dan *purposefulness*. Pendekatan berbasis *maqâṣid* mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan *uṣūl fikih*, karena teori *maqâṣid* cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. Dalam *maqâṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda memasukkan *fathu al-darā‘i* sebagai jalan menuju kemajuan. Konsepsi Jasser Auda bahwa produk fikih hanya akan cocok pada masa tertentu, oleh karena itu dalam penetapan suatu hukum maka akan dikembalikan pada *maqâṣid asy-syarī‘ah* sehingga produk hukum selalu fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>37</sup>

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (sifat kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness*


---

<sup>36</sup>Mukhlisi, “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perpektif Jasser Audah”, STKIP PGRI Sumenep, hlm. 7-8.

<sup>37</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2008).

(keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionality* dan *purposefulness*.<sup>38</sup>

Adapun teori sistem Jasser Auda adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Teori Sistem Jasser Auda**

Keenam fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hierarkis yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), mulidimensi (*multidimensionality*), dan diakhiri dengan *purposefulness* sangatlah saling berkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain.<sup>39</sup> Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain.

Seiring perkembangannya seorang pemikir kontemporer seorang Jasser Auda mencoba melakukan perubahan terhadap *maqāṣid asy-syarī‘ah* dari teori

<sup>38</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, dalam Jurnal *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2018), hlm. 109.

<sup>39</sup> M. Amin Abdullah, “Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems”, (Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII, 2012), hlm. 25.

klasik yang dikembangkan oleh para pemikir klasik menjadi teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* kontemporer. Reorientasi *maqāṣid asy-syarī‘ah* klasik menuju *maqāṣid asy-syarī‘ah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqāṣid asy-syarī‘ah* klasik yang bersifat “protection” (perlindungan) dan “preservation” (pelestarian) menuju *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang bersifat “development” (pengembangan) dan “right” (kebebasan), dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:<sup>40</sup>

No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Agama ( <i>Hifz al-dīn</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga Jiwa ( <i>Hifz al-nafs</i> )	Menjaga dan melindungi mertabat kemanusiaan dan HAM.
3.	Menjaga Akal ( <i>Hifz al-‘aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan reaseach ilmiah
4.	Menjaga Keturunan ( <i>Hifz al-nasl</i> )	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga.
5.	Menjaga Harta ( <i>Hifz al-mal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Tabel 1.1 Perubahan *Maqāṣid* Klasik menuju *Maqāṣid* Kontemporer

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perubahan paradigma dari *maqāṣid* yang lama ke *maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* yang lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *perservation* (penjagaan/pelestarian). Sedangkan *maqāṣid* baru lebih menekankan

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2008), hlm. 248.

pada development (pengembangan) dan right (hak).<sup>41</sup> Inilah yang membedakan konsep *maqāṣid* yang dicetuskan Auda dengan para pemikir muslim lainnya.

## F. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah pastilah memerlukan metode-metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. “Metode” ialah “cara”. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian ialah mencari dan menemukan pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.<sup>42</sup>

Metode penelitian merupakan gambaran rancangan penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang dimaksud memuat:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul tesis sebagai sumber kajian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, dalam Jurnal *Asy-Syir’ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012), hlm. 364.

<sup>42</sup> Sulistiyowati Irianto dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 97.

<sup>43</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok suatu objek, ataupun suatu kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.<sup>44</sup> Dalam artian memberi gambaran realitas filosofis dan sosial mengenai perubahan batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak pasca pembaruan Undang-Undang. Metode penelitiannya adalah kualitatif, karena datanya bersifat verbal. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang diselidiki.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penilitian yang penulis gunakan yaitu filosofis dan sosiologis, guna mengungkapkan sedapat mungkin nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pengaturan batasan usia perkawinan dan untuk memahami aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan itu.<sup>45</sup> Menganalisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta alasan sosial yang

---

<sup>44</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 48.

<sup>45</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2010), hlm. 53.

menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Selain itu, penulis juga menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* untuk menetapkan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Buku “*Al-Maqāṣid Untuk Pemula*” karya Jasser Auda;
- 3) Buku “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*” karya Jasser Auda;

- 4) Buku “*Maqāṣid asy-syarī‘ah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*” karya Jasser Auda;
- 5) Buku “*Pengantar Maqashid as-Shariah*” karya Farida Ulvi Na’imah;
- 6) Buku “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*” karya Mardi Chandra;
- 7) Buku “*Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*” karya Hengki Ferdiansyah;
- 8) Buku “*Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*” karya Yusuf Hanafi;
- 9) Buku “*Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkainan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*” karya Sonny Dewi Judiasih;
- 10) Buku “*Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*” karya Abdi Koro;
- 11) Buku “*Metode Penelitian Kepustakaan*” karya Mestika Zed;
- 12) Buku “*Metodologi Penelitian (Hukum)*” karya Masruhan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperlukan dalam tesis ini merupakan data kualitatif, dan pemaparan tidak menggunakan angka dan statistik. Untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan

berbagai informasi dari literatur-literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan dokumen pustaka, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa dengan memahami putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan perspektif *Maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka sistematika penulisan tesis disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang membahas permasalahan yang diteliti dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab selanjutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini memuat tentang gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk masuk pada bab berikutnya. Dalam bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu memuat memuat tinjauan umum batas usia perkawinan dan perlindungan anak, mengenai usia perkawinan menurut Undang-Undang, hukum

Islam, hukum adat, dan hukum Internasional. Serta tinjauan umum terhadap perlindungan anak, meliputi perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak.

Bab III yaitu membahas konsep dari *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda yang meliputi biografi Jasser Auda beserta karya-karyanya, pengertian *maqāṣid al-syarī‘ah*, dimensi-dimensi *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan konstruksi *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda.

Bab IV akan memuat analisa tentang pandangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan dan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Bab V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Padangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan yaitu bahwa teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak secara penuh.
2. Padangan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu menggunakan enam fitur teori sistem yang dioptimalkan Jasser Auda hasilnya yakni Menurut *Cognitive*, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Menurut *Openess*, merealisasikan tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan era global dengan mereformasi *maqāṣid* menuju kepada Hak Asasi Manusia. Menurut *Wholeness*, menciptakan kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan. Menurut *Intterlated Hierarchy*, *maqāṣid* kontemporer harus mengacu kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, seperti menjunjung keadilan dan toleransi, mencapai keluarga yang harmonis, serta menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Menurut *Multi-Dimensionality*, teori ini sangat sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 karena berhasil menghapus adanya diskriminasi pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang didukung dengan berbagai dalil al-Qur'an dan hadis serta peraturan Hak Asasi Manusa tentang penghapusan diskriminasi. Menurut *Purposefulness*, menekankan pada tujuan atau *maqāṣid* pada nilai al-Qur'an dan hadis terkait batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak, khususnya maslahat dan mudharat dari perkawinan di bawah umur dan unsur diskriminasi pada kaum perempuan.

## B. Saran

Terdapat beberapa rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Orangtua, wali, anak-anak dan masyarakat harus diberi pemahaman tentang ketentuan tersebut melalui penyuluhan hukum dan seharusnya memahami kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut, sehingga bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur, secara mewaspada terjadinya perilaku tercela berupa pergaulan bebas yang mengarah pada perzinaan.

2. Hakim Pengadilan Agama harus lebih cermat dan teliti dalam memberikan penetapan dispensasi, serta berupaya menginterpretasikan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga terwujudnya perlindungan anak dalam dispensasi nikah.
3. Perlu kerjasamanya antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi perempuan untuk melakukan koordinasi. Keduanya harus bergerak bersama dan memberikan tekanan ke pihak-pihak yang melakukan perkawinan di



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an**

Al-Qur'an Cordoba. Al-Qur'an Terjemahan. Bandung: Cordoba. 2012.

Al-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1999.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.

### **Hadis**

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Juz V. Beirut: Dar al-Kitab al-Imiyah. 1992.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Al-Ghazali. *al-Mustasfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1993.

Al-Hardramy, Salim bin Samir. *Safinah an-Najah*. Surabaya: Dar al-Abidin.

As-Syafi'i, Ummi Rabiah. *Membangun keluarga Islam Sejak Dini*. Jakarta: Alita Media. 2009.

Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press. 2013.

-----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2008.

-----, *Maqāṣid al-Syarī‘ah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*. London: The International Institute of Islami Thought. 2008.

-----, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (digital book). London: the International Institut of Islamic Thougth. 2007.

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Cet ke-2. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.

- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Doi, Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1996.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sangketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Faqih, Mansour. *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 1994.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Cet-2. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori. 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2014.
- . *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- . *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.1995.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. Terj. E Kusnadiningsrat Dan Abdul Haris Bin Wahid. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju. 2011.

- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Al-Thahir. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Mashna’ Al-Kitab.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007
- Irianto, Sulistiyowati dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkainan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2003.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Kholish, Moh Anas dan Nor Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2015.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT.Alumni. 2012.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Mawardi , Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Mu’amar, M.Arfaan dan Abdul Wahid Hasan, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012

- Na'imah, Farida Ulvi, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*. Batu: Literasi Nusantara. 2019.
- Nuruddin, Amiur. dkk. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2010.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Purbacakara, Purnadi. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*. Jakarta: CV.Rajawali. 1991.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Cet-4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Setiady, Tolib. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Alfabeta. 2013.
- Sholeh, Arorun Ni'am. *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah, dalam Ijma Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Sodiqin ,Ali. *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.
- Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. 2008.

Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keppres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

### **Jurnal**

Abdullah, M. Amin. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012), hlm. 315-368.

Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah", dalam *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 1-16.

Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", dalam *Jurnal al-'Adalah*, Vol. XII, No.4, (Desember 2015), hlm. 807-826.

- Chalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin, Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Muslim", dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 7, No. 26, (1996). hlm.
- Djubaedah, Neng. "Child Marriage and Zina In Indonesian Legislation In Islamic Law", dalam Jurnal *Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, (2019), hlm. 202-223.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", dalam Jurnal *Kalam*, Vol. 6, (2012), hlm. 39-64.
- Fauzan, Achmad. "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda", dalam Jurnal *Indonesia Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (November 2019), hlm. 1-27.
- Fasa, Muhammad Iqbal, "Refoemasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", dalam Jurnal *Hunafa*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), hlm. 218-246.
- Ghosh, Biswajit. "*Child Marriage, Society, And The Law, A Study In A Rural Context In West Bengal, India*", dalam Jurnal International Journal Of Law, Policy And The Family, Vol. 25, No. 2, (Agustus 2011), hlm. 199-219.
- Gumanti, Retna. "*Maqāṣid al-syarī‘ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam Jurnal *Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2018), hlm. 97-118.
- Granata, Giulia. "*Child Marriages Today: Which Perspective For Girls?*", dalam Jurnal *Interdisciplinary Journal Of Family Studies*, Vol. XX, No. 1, (2015), hlm. 38-53.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dari Klasik Sampai Kontemporer", dalam jurnal *al-Manahij*, Vol. X, No. 1, (Juni 2016), hlm. 1-16.
- Konvensi. "Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak", dalam *Medan Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI)*, Vol. II, No. 2, (1998).
- Mahmudi, Zaenul dan Khalimatus Sa'diyah. "The Minimum Of Marriageable Age in Maqasid al-Sharia and Psychological Perspective", dalam Jurnal *International Conference on Recent Innovations*, (2018), hlm. 1189-1195.

- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H.Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam”, dalam Jurnal *al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2014), hlm. 50-69.
- Mukhlisi. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perpektif Jasser Audah”, STKIP PGRI Sumenep, hlm. 1-15.
- Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka al-Fikrii. 2009.
- Mutholingah , Siti dan Muh.Rodhi Zamzami. “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, dalam Jurnal *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, (September 2018), hlm. 90-112.
- Prihantoro, Syukur. “*Maqāṣid al-Syarī‘ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, dalam Jurnal *At-Takfir*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 120-134.
- Rofiah, Khusniati. “Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi *Maqāṣid al-syarī‘ah* Al-Syari’ah (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)”, dalam Jurnal *Istinbath*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2016), hlm. 83-106.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*”, dalam Jurnal *Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 67-92.
- Wagianto, Ramdan. “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*”, dalam Jurnal *Asty-Syir’ah*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), hlm. 287-306.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Mandar Maju. 2009
- Waqiah, Siti Qomariatul.“Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, dalam jurnal *An-Nazawil*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 65-79.

## **Tesis**

- Aminudin, Asep. “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Al-Syarī‘ah (Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)*”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/>, diakses tanggal 17 November 2020.

Firmansyah, Ujang. “*Implementasi Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya*”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015), dalam [www.digilib.uinsgd.ac.id/](http://www.digilib.uinsgd.ac.id/), diakses tanggal 2 Juni 2020.

Gultom, Maidin. “*Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*”, (Medan: Program Pascasarjana USU, 1997)

Rif'an, Achmad. “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses tanggal 17 November 2020.

### **Naskah**

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Harmonisasi Konvensi Hak Anak Dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional: Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Dan Perlindungan Khusus*. Jakarta. 2001

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019.

Koalisis Perempuan Indonesia. *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tim Penyusun Naskah Akademik. 2019.

### **Makalah**

Abdullah, M. Amin. “*Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, (Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII. 2012.

### **Online**

Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>

<https://id.wikipedia.org>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (online), <https://kbbi.web.id/sistem>  
<https://yufidia.com>

<http://www.jasserauda.net/modules.php?name=Biography>, diakses tanggal 5  
Maret 2021

